

## **Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

**Sara Angleica Br Simanjorang<sup>1</sup>, Tamaulina Br Sembiring<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Panca Budi

sarasimanjorang@gmail.com

### **Informasi Artikel**

E-ISSN : 3026-6874,  
Vol: 2, No: 2 Februari 2024  
Halaman : 106-116

### **Abstract**

*Domestic Violence (DV) has become a common agenda in recent decades. Facts show that domestic violence has a significant negative effect on children as victims. Violence against children is not a rare case in society. Children have been taught since childhood to be obedient and obedient to parents by means of violence. Parents in applying discipline to children do not always pay attention to the existence of children as human beings, a child is given parental rules that do not respect rational and without the presence of a child with all his rights, such as the child's right to play. The research that has been done is legal normative research which is focused on norms and also legal objects as the main data, they get from the power and books consisting of rules, which must find the truth of the research that has been done. The author conducted research in DIY Police. The results of this study are: (1) The implementation of legal protection against children as victims of domestic violence can be done in two ways, namely non-penal and penal efforts. Non-penal efforts are carried out by preemptive and preventive, while penal efforts are efforts made by DIY police in a repressive manner after psychological violence in the domestic sphere occurs and is reported to the police; (2) The obstacles faced by the police in the implementation of legal protection against children as victims of psychological violence in the household, namely: (a) The difficulty of finding strong evidence from child victims of psychological violence, in this case the question is about how to form psychological violence. (b) The difficulty of distinguishing children who experience emotional violence committed by family members in a domestic setting. An abused child usually has a psychological fear of disclosing the problems they are experiencing as a result of the perpetrator's actions. (c) The number of child victims of psychological abuse for people who close themselves in their neighborhood and also include the police or Child Protection Services. (d) Delayed reports from family members in the household, and also including reports from neighbors who saw or heard the direct actions and words of the abusers.*

### **Keywords:**

*Legal Protection  
KDRT  
Child Protection Services*

### **Abstrak**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran

dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, KDRT , Layanan Perlindungan Anak

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis, merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang sangat penting bagi sebuah negara yang berperadaban. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dalam masyarakat, dan mereka memiliki hak yang tidak dapat ditawar-tawar untuk hidup dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Namun, kenyataannya, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikis di dalam rumah tangga, yang sering kali terjadi di balik dinding-dinding yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mereka.

Dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan psikis di rumah tangga, banyak negara telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)(Hamida & Setiyono, 2022). Undang-undang ini secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis.

Meskipun adanya undang-undang tersebut, implementasi dan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis masih menjadi perhatian utama. Banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan undang-undang ini secara efektif, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, kelemahan dalam sistem penegakan hukum, dan budaya yang mengaburkan stigma terhadap korban kekerasan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang menghalangi implementasi undang-undang, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan psikis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menjaga hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan

ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)(Azhawara dkk., 2024), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal.

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang dampak psikologis, sosial, dan perilaku yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis di rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ini, akan memungkinkan untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif dan berfokus pada pemulihan anak-anak yang terkena dampak kekerasan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas berbagai metode perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis di dalam rumah tangga. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan psikis di rumah tangga.

Dengan menerapkan pendekatan multidisipliner dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi perlindungan anak di rumah tangga terkait kekerasan psikis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan program perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi undang-undang dari perspektif. Pendekatan kualitatif ini akan melibatkan studi pustaka yang teliti dan menyeluruh untuk mengumpulkan informasi tentang kasus-kasus(Tahir dkk., 2023), kekerasan psikis terhadap anak di dalam rumah tangga.

Sumber data untuk pendekatan kualitatif ini akan berasal dari berbagai studi pustaka yang relevan dengan tema penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan(Astawa dkk., 2023). Data yang diperoleh dari studi pustaka akan digunakan untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kekerasan psikis, perlindungan hukum terhadap anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi undang-undang dalam konteks ini.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :
  1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

Data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Analisis akan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola umum, temuan utama, dan perspektif yang muncul dari literatur yang ditinjau (Benuf & Azhar, 2020). Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk memahami secara lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta untuk menyusun rekomendasi yang lebih konkrit dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, ditemukan beberapa temuan yang penting dari hasil penelitian ini. Studi pustaka menunjukkan bahwa kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga memiliki dampak yang serius dan berkepanjangan terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak. Dampak ini dapat mencakup gangguan mental, masalah perilaku, dan kerentanan terhadap kekerasan lainnya di masa depan (Suartini & Hidayati, 2023).

Temuan dari penelitian ini juga menggambarkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih belum optimal dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis. Faktor-faktor seperti minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, kurangnya sumber daya yang diperuntukkan untuk perlindungan anak, dan hambatan dalam sistem penegakan hukum menjadi penghalang dalam efektivitas penerapan undang-undang.

Dalam memperbaiki implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan terarah. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kekerasan psikis, peningkatan pelatihan dan kapasitas petugas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan, serta peningkatan akses anak-anak korban ke layanan bantuan dan dukungan psikologis.

Melalui penerapan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat terjadi perbaikan yang signifikan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan akan kekerasan dan trauma yang merusak.

Langkah-langkah konkret yang diusulkan dalam penelitian ini juga termasuk perluasan jaringan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan perlindungan anak. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya dukungan yang komprehensif dan terintegrasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis, mulai dari pendidikan dan pencegahan hingga rehabilitasi dan reintegrasi.

Peran aktif dari lembaga pendidikan juga perlu diperkuat dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan psikis terhadap anak. Guru dan tenaga pendidik memiliki posisi yang strategis dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, pelatihan yang intensif tentang kekerasan psikis dan perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan (Syarifuddin & Rahmadani, 2023).

Tidak kalah pentingnya adalah upaya pemberdayaan anak-anak untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri. Mereka perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang dewasa tentang pengalaman mereka, dan dukungan untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Dengan cara ini, anak-anak dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengakhiri lingkaran kekerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Upaya untuk meningkatkan penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, kesadaran yang meningkat, dan tindakan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan.

### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

## 1. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama (Maemunah dkk., 2022). Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik tertentu. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Konflik sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya mencakup upaya untuk menangani konflik yang telah muncul, tetapi juga untuk mencegah timbulnya konflik baru dengan mempromosikan pemahaman, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks perlindungan anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkuat perlindungan terhadap anak, kita tidak hanya membela hak asasi manusia, tetapi juga menginvestasikan dalam masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Rizal dkk., 2023).

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan (Kurnia dkk., 2023).

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Anak harus bertumpu pada strategi.

Survival, bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup anak, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai.

Developmental, bertujuan untuk mengembangkan potensi anak, merangsang kreativitas, inisiatif, dan pembentukan kepribadian yang positif melalui pendidikan, pengasuhan yang baik, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Protection, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk gangguan atau kekerasan, seperti keterlantaran, eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil lainnya. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Participation, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembinaan kesejahteraan sosial anak, seperti pendidikan, olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya. Tinjauan Umum tentang Anak

Didalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

## B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis

### 1. Pengertian Korban

Korban adalah yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita (Anderson & Sariani, 2023).

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

### 2. Pengertian Kekerasan Psikis

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu :

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelaian;

- b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam;
- c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan;
- d. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Liani & Permana, 2023).

### C. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

#### 1. Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis

Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Aisyah & Panjaitan, 2024).

Perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-undang tersebut menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman dan risiko yang dapat mengancam kesejahteraan dan hak-hak mereka. Dalam melaksanakan perlindungan khusus ini, pemerintah dan berbagai lembaga terkait bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bantuan, rehabilitasi, dan reintegrasi kepada anak-anak yang terkena dampak situasi darurat tersebut (Mughni, 2023).

Anak-anak yang termasuk dalam kategori perlindungan khusus membutuhkan pendekatan yang sensitif dan holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik mereka tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional. Langkah-langkah konkret seperti pemberian layanan kesehatan mental, pendampingan sosial, pendidikan khusus, serta bantuan dalam proses hukum seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Pentingnya pencegahan juga ditekankan dalam perlindungan khusus ini. Upaya untuk mencegah terjadinya situasi darurat yang dapat membahayakan anak-anak, seperti eksploitasi seksual, perdagangan anak, atau kekerasan fisik dan mental, harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat (Munawir dkk., 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, advokasi, penguatan kebijakan, dan pembangunan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka.

Perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui implementasi yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan anak-anak yang berada dalam situasi darurat tersebut dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan terjamin, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan berdaya.

2. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya Non-Penal dan upaya Penal.

a. Upaya Non-Penal

pengecahan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara Preemptif dan Preventif yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut :

1) Preemptif, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga (TABARES, 2023).

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak (Ismaidar & Rahmayanti, 2023).

b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.

2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini :

a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.

b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.

c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

- d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan.
- e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi.
- f) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
- g) Upaya Penal Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

#### **D. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.**

kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya(Irawan, t.t.).

#### **KESIMPULAN**

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukan dengan cara Preemptif adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.

Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya. Kurangnya sumber daya yang diperuntukkan untuk perlindungan anak, keterbatasan akses anak-anak korban terhadap layanan bantuan dan rehabilitasi, serta hambatan dalam sistem penegakan hukum yang menyebabkan lambatnya penanganan kasus dan rendahnya tingkat keadilan bagi korban. Selain itu, stigma dan norma budaya yang mengaburkan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjadi kendala serius dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus-kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terjadi didalam masyarakat.
4. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga perlu di bombing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat kepolisian apabila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Anak.

## REFERENCES

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 .... *Blantika: Multidisciplinary Journal*. [Http://Blantika.Publikasiku.Id/Index.Php/Bl/Article/View/100](http://Blantika.Publikasiku.Id/Index.Php/Bl/Article/View/100)
- Anderson, I., & Sariyani, D. (2023). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Civic Education Perspective* .... [Https://Mail.Online-Journal.Unja.Ac.Id/Cepj/Article/View/25112](https://Mail.Online-Journal.Unja.Ac.Id/Cepj/Article/View/25112)
- Astawa, I. G. P., Sh, M., Widjajanto, S. A., & ... (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Researchgate.Net. [Https://Www.Researchgate.Net/Profile/Rusdin-Tahir/Publication/376513978\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Bidang\\_Hukum/Links/657b1e5c6610947889cc46d1/Metodologi-Penelitian-Bidang-Hukum.Pdf](https://Www.Researchgate.Net/Profile/Rusdin-Tahir/Publication/376513978_Metodologi_Penelitian_Bidang_Hukum/Links/657b1e5c6610947889cc46d1/Metodologi-Penelitian-Bidang-Hukum.Pdf)
- Azhawara, A. A., Tarigan, D. R., & ... (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Kasus Kdrt. ... : *Jurnal Ilmu Hukum*. [Http://Jurnalistiqomah.Org/Index.Php/Syariah/Article/View/537](http://Jurnalistiqomah.Org/Index.Php/Syariah/Article/View/537)
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. [Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gk/Article/View/7504](https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Gk/Article/View/7504)
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum* .... [Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/13546](https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jphi/Article/View/13546)
- Irawan, V. (T.T.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lembata). *Jurnal.Umitra.Ac.Id*. [Https://Jurnal.Umitra.Ac.Id/Index.Php/Jpj/Article/View/1305](https://Jurnal.Umitra.Ac.Id/Index.Php/Jpj/Article/View/1305)
- Ismaidar, I., & Rahmayanti, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Repository.Penerbiteureka.Com. [Https://Repository.Penerbiteureka.Com/Ms/Publications/560364/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Sebagai-Korban-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga](https://Repository.Penerbiteureka.Com/Ms/Publications/560364/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Sebagai-Korban-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga)
- Kurnia, M. H., Ramzy, N., Qodira, S. M., & ... (2023). Penyuluhan Strategi Penerapan Gizi Seimbang Untuk Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Kdrt Di Pca Cempaka Putih. ... *Masyarakat Lppm Umj*. [Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat/Article/View/20865](https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat/Article/View/20865)
- Liani, A., & Permana, Y. S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Digilib.Iblam.Ac.Id. [Http://Digilib.Iblam.Ac.Id/Id/Eprint/1178](http://Digilib.Iblam.Ac.Id/Id/Eprint/1178)
- Maemunah, M., Hafsa, H., & ... (2022). Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Era Pandemi Covid-19. *Jces (Journal Of Character* .... [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jces/Article/View/4679](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jces/Article/View/4679)

- Mughni, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun ....* Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id. [Http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/16417/](http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/16417/)
- Munawir, Z., Siregar, F. Y. D., & Tarigan, R. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bandar Khalipah Dusun Xi Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Pelita Masyarakat.* [Https://Www.Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Pelitamasyarakat/Article/View/6876](https://Www.Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Pelitamasyarakat/Article/View/6876)
- Rizal, M., Thalib, H., & Gadjong, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor .... Journal Of Lex Philosophy (Jlp).* [Http://Www.Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlp/Article/View/1491](http://Www.Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlp/Article/View/1491)
- Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kdrt: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa .... Binamulia Hukum.* [Https://Ejournal.Hukumunkris.Id/Index.Php/Binamulia/Article/View/598](https://Ejournal.Hukumunkris.Id/Index.Php/Binamulia/Article/View/598)
- Syarifuddin, S., & Rahmadani, G. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penetapan Nomor: 02/Pen. Pid .... .. Komunikasi Dan Informasi Hukum ....* [Https://Jurnal.Uisu.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/View/7377](https://Jurnal.Uisu.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/View/7377)
- Tabares, E. (2023). *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dp3a-P2kb Kota Surakarta.* [Repository.Unika.Ac.Id. Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/31838](http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/31838)
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., & ... (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik.* Books.Google.Com. [Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=E4jheaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa118&Dq=Metodologi+Penelitian+Hukum&Ots=Nta2ffzhit&Sig=Swqtagjqehssvdowr4y55f8ectq](https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=E4jheaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa118&Dq=Metodologi+Penelitian+Hukum&Ots=Nta2ffzhit&Sig=Swqtagjqehssvdowr4y55f8ectq)